BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hubungan Internasional

Kebutuhan suatu negara tidak dapat dipenuhi sepenuhnya dari dalam negeri. Guna memenuhi kebutuhan suatu negara, kadangkala pihak pemerintah sebagai aktor utama melakukan kerjasama dengan negara lain yang bersifat lintas batas negara. Kerjasama seperti ini dikenal pula dengan istilah Hubungan Internasional.

Mengingat kebutuhan akan suatu negara dari tahun ketahun semakin meningkat, pembelajaran mengenai ilmu Hubungan Internasional menjadi penting adanya sebagai kunci negara dalam melakukan interaksi dengan negara-negara lain dalam dunia internasional. Pasca perang dingin yang ditandai dengan runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1990-an menjadikan isu-isu Hubungan Internasional menjadi semakin meluas. Isu-isu Hubungan Internasional yang pada awalnya hanya berkisar pada *high politic issues* yang meliputi isu politik dan keamanan menjadi *low politic issues* yang meliputi isu hak asasi manusia, ekonomi, lingkungan hidup dan terorisme (Perwita & Yani, 2005: 7).

Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila fenomena-fenomena hubungan internasional kini telah memasuki dimensi baru yang perlu ditangani dengan perangkat teoritis dan metodologi yang memadai dan akurat sehingga mengakibatkan munculnya beragam definisi mengenai hubungan internasional dari para ahli hubungan internasional.

Hubungan internasional ini merupakan studi mengenai interaksi antar aktor, baik negara maupun aktor non-negara, yang berlangsung di dalam sistem internasional. Menurut Perwita dan Yani, Hubungan Internasional adalah :

> ”Hubungan Internasional merupakan bentuk interaksi antara aktor atau anggota masyarakat yang satu dengan aktor atau anggota masyarakat lain yang melintasi batas-batas negara. Terjadinya hubungan internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar” (Perwita dan Yani 2005: 3-4).

Seperti pengertian Hubungan Internasional yang dirumuskan dalam buku *Hubungan Internasional Kontemporer Dan Masalah-masalah Global,* bahwa :

> “pola interaksi hubungan internasional tidak dapat dipisahkan dengan segala bentuk interaksi yang berlangsung dalam pergaulan masyarakat internasional, baik oleh pelaku-pelaku negara (*state actors*) maupun oleh pelaku-pelaku bukan negara (non-state actors). Pola hubungan interaksi tersebut dapat berupa kerjasama (Cooperation), persaingan (*Competition*) dan pertentangan (*Conflict*)” (Rudy, 2003:2).

Pengertian Hubungan Internasional lainnya, menurut Mc. Clelland yaitu :

> “Hubungan Internasional secara jelas sebagai studi tentang interaksi antara jenis-jenis kesatuan-kesatuan sosial tertentu, termasuk studi tentang keadaan-keadaan relevan yang mengelilingi interaksi” (Perwita & Yani, 2005: 4).

Dapat diartikan maksud dari definisi tersebut ialah bahwa Hubungan Internasional adalah kegiatan-kegiatan atau semua bentuk interaksi antar anggota suatu masyarakat lainnya, tidak terlepas dari apakah interaksi tersebut disponsori atau tidak oleh pemerintahnya. Interaksi biasanya dilakukan atas dasar kepentingan bersama.

Hubungan Internasional berkembang menjadi sebuah kajian dimana hal tersebut dilakukan untuk memahami adanya interaksi antara *state actor* dan *non*

state actor yang meliputi multi dimensi bidang. *State actor* tentu saja negara yang menjadi kajiannya tetapi untuk *non state actor* terdapat banyak pelakunya.

Dalam bentuk klasiknya hubungan internasional adalah hubungan antar negara, namun dalam perkembangannya konsep ini bergeser untuk mencakup semua interaksi yang berlangsung lintas batas negara. Dalam bentuk klasiknya hubungan internasional diperlukan hanya oleh para diplomat. Sedangkan dalam konsep baru hubungan internasional, berbagai organisasi internasional, perusahaan, organisasi nirlaba, bahkan perorangan bisa menjadi aktor yang berperan penting dalam politik internasional.

Fenomena Hubungan Internasional digambarkan sebagai semua aspek kehidupan sosial manusia berbentuk hubungan tindak-tanduk manusia yang melampaui batas-batas suatu negara dan berpengaruh terhadap tindak-tanduk manusia lain diluar batas negara tersebut.

Guna memahami seberapa pentingnya ilmu Hubungan Internasional, diperlukan adanya pemahaman mengenai apa yang pada dasarnya terjadi dalam negara, permasalahan maupun karakteristik dari suatu Negara, apa dampaknya, seberapa penting dan bagaimana kita harus menghadapinya.

Sebagian negara mungkin bersahabat, tidak mengancam, cinta damai dan membenci peperangan. Namun sebagaian negara mungkin memiliki sifat yang agresif, bermusuhan, mengancam tanpa adanya pemerintahan dunia yang mengontrol mereka. Adanya perbedaan karakteristik negara seperti ini dapat menimbulkan masalah pada Hubungan Internasional, bahkan bisa mengancam keamanan nasional.

Untuk menghadapi kemungkinan masalah seperti ini, sebagian besar negara memiliki angkatan bersenjata. Adanya angkatan bersenjata ini menjadikan kekuatan militer sebagai suatu kebutuhan wajib sehingga negara-negara dapat hidup berdampingan dan berhadapan satu sama lainnya tanpa terintimidasi dan takluk. Fakta seperti ini merupakan yang terjadi pada Hubungan Internasional, bahkan banyak pula negara-negara yang bergabung dengan aliansi-aliansi keamanan untuk meningkatkan keamanan nasionalnya.

Keberadaan aliansi-aliansi ini dapat ditujukan pula untuk menjamin agar tidak adanya negara yang berkekuatan besar (great power) yang berhasil mencapai posisi hegemoni atas dominasi keseluruhan, berdasarkan intimidasi, paksaan atau pengunaan kekuatan yang sewenang-wenang. Memelihara dan membangun kekuatan militer menjadi sangat penting keberadaannya bila mengingat hal itu. Keamanan menjadi hal yang sangat penting dalam Hubungan Internasional. Pendekatan tersebut pada studi politik dunia adalah ciri khas dari kaum realis Hubungan Internasional (Jackson Robert & Sorensen, 2005:5).

2.2 Kerjasama Internasional

Kerjasama internasional merupakan suatu perwujudan kondisi masyarakat yang saling tergantung satu dengan yang lain. Dalam melakukan kerjasama ini dibutuhkan suatu wadah yang dapat memperlancar kegiatan kerjasama tersebut. tujuan dari kerjasama ini ditentukan oleh persamaan kepentingan dari masing-masing pihak yang terlibat. Kerjasama internasional dapat terbentuk karena kehidupan internasional meliputi bidang, seperti ideologi,

politik, ekonomi, sosial, lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan dan keamanan (Perwita dan Yani, 2005: 34).

Seperti yang dijalankan oleh Pemerintah Australia dengan Pemerintah Republik Indonesia, kerjasama yang di jalin adalah guna untuk mencapai kepentingan nasional masing-masing negara. Dalam suatu kerjasama internasional bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negerinya sendiri (Perwita dan Yani, 2005: 33).

Menurut Muhadi Sugiono ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam kerjasama internasional :

1. Pertama, negara bukan lagi sebagai aktor eksklusif dalam politik internasional melainkan hanya bagian dari jaringan interaksi politik, militer, ekonomi dan kultural bersama-sama dengan aktor-aktor ekonomi dan masyarakat sipil.
2. Kedua, kerjasama internasional tidak lagi semata-mata ditentukan oleh kepentingan masing-masing negara yang terlibat di dalamnya, melainkan juga oleh institusi internasional, karena institusi internasional seringkali bukan hanya bisa mengelola berbagai kepentingan yang berbeda dari negara – negara anggotanya, tetapi juga memiliki dan bisa memaksakan kepentingannya sendiri. (Sugiono, 2006: 6).

Joseph Grieco mengatakan dalam bukunya *Cooperation among Nations. Europe, America, and Nontariff Barriers to Trade* bahwa kerjasama internasional

hanya berlangsung jika terdapat kepentingan ‘objektif’ dan, oleh karenanya, kerjasama akan berakhir jika kepentingan obyektif ini berubah (Sugiono, 2006: 6).

Kerjasama dapat berlangsung dalam berbagai konteks yang berbeda. Kebanyakan hubungan dan interaksi yang berbentuk kerjasama terjadi langsung diantara dua pemerintah yang memiliki kepentingan atau menghadapi masalah yang sama secara bersamaan. Bentuk kerjasama lainnya dilakukan antara negara yang bernaung dalam organisasi dan kelembagaan internasional.

Dalam suatu kerjasama internasional bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negerinya sendiri. Kerjasama internasional adalah sisi lain dari konflik internasional yang juga merupakan salah satu aspek dalam hubungan internasional. Isu utama dari kerjasama internasional yaitu berdasarkan pada sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama tersebut dapat mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral dan kompetitif. Kerjasama internasional terbentuk karena kehidupan internasional meliputi berbagai bidang seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan (Perwita dan Yani, 2005: 33-34).

Kerjasama internasional tidak dapat dihindari oleh negara atau aktor-aktor internasional lainnya. Keharusan tersebut diakibatkan adanya saling ketergantungan diantara aktor-aktor internasional dan kehidupan manusia yang semakin kompleks, ditambah lagi dengan tidak meratanya sumber daya-sumber daya yang dibutuhkan oleh para aktor internasional.

Sifat kerjasama internasional biasanya bermacam-macam, seperti harmonisasi hingga integrasi (kerjasama internasional paling kuat). Kerjasama demikian terjadi ketika ada dua kepentingan bertemu dan tidak ada pertentangan di dalamnya. Ketidakcocokan ataupun konflik memang tidak dapat dihindarkan, tapi dapat ditekan apabila kedua belah pihak bekerjasama dalam kepentingan dan masalahnya. Lingkup aktivitas yang dilaksanakan melalui kerjasama internasional antar negara meliputi berbagai kerjasama multidimensi, seperti kerjasama ekonomi, kerjasama dalam bidang sosial dan kerjasama dalam bidang politik. Tujuan akhir dari kerjasama yang terjalin ditentukan oleh persamaan kepentingan yang dari masing-masing pihak yang terlibat.

Namun demikian kesejahteraan kolektif tersebut tidak dapat dicapai hanya dengan kerjasama kolektif antara individu dan negara saja namun diperlukan kerjasama yang lebih luas seperti kerjasama internasional. Kerjasama internasional menurut Coplin dan Marbun:

> "Kerjasama yang awalnya terbentuk dari satu alasan dimana negara ingin melakukan interaksi rutin yang baru dan lebih baik bagi tujuan bersama. Interaksi-interaksi ini sebagai aktifitas pemecahan masalah secara kolektif, yang berlangsung baik secara bilateral maupun secara multilateral (Coplin & Marbun, 2003:282).

Untuk mencapai tingkat kemakmuran yang lebih tinggi, setiap negara di dunia mengadakan hubungan kerjasama dengan negara lain. Pada dasarnya, semua negara menginginkan keuntungan timbal balik yang optimal demi kesejahteraan rakyatnya. Karena itu, negara-negara di dunia saling tukar menukar barang dan jasa, mengerahkan sumber daya, melakukan perluasan penggunaan

teknologi yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi domestik untuk meningkatkan taraf hidup dan kemakmuran bangsa.

Sebagai aktor dalam hubungan internasional, pemerintah dianggap memberi keuntungan terhadap negara, dimana ia berperan aktif didalamnya. Kerjasama yang dilakukan antara negara-negara dalam satu area dimana kerjasama tersebut memberikan keuntungan untuk negara-negara tersebut.

Saat ini kerjasama internasional diantara dua negara menyangkut segala aspek / bidang diantaranya kerjasama dalam penempatan Tenaga Kerja suatu negara ke negara lainnya yang dituangkan dalam bentuk kerjasama bilateral. Tenaga kerja merupakan modal dasar dalam keberhasilan pembangunan nasional. Indonesia merupakan negara yang berpenduduk banyak, begitu juga dalam hal tenaga kerjanya.

2.3 Kerjasama Bilateral

Hubungan bilateral adalah suatu hubungan politik, budaya dan ekonomi di antara dua negara. Kebanyakan hubungan internasional dilakukan secara bilateral. Misalnya perjanjian politik-ekonomi, pertukaran kedutaan besar, dan kunjungan antar negara. Alternatif dari hubungan bilateral adalah hubungan multilateral; yang melibatkan banyak negara, dan unilateral; ketika satu negara berlaku semaunya sendiri *(freewill).*

> "Dalam diplomasi bilateral konsep utama yang digunakan adalah sebuah negara akan mengejar kepentingan nasionalnya demi mendapatkan keuntungan yang maksimal dan cara satu-satunya adalah dengan membuat hubungan baik dan berkepanjangan antar negara" (Rana, 2002:15-16).

Sebagian besar transaksi dan interaksi antar Negara dalam sistem internasional sekarang bersifat rutin dan hampir bebas dari konflik. Berbagai jenis masalah nasional, regional, atau global yang bermunculan memerlukan perhatian lebih dari satu Negara. Dalam kebanyakan kasus yang terjadi, pemerintah saling berhubungan dengan mengajukan *alternative* pemecahan, perundingan, atau pembicaraan mengenai masalah yang dihadapi, mengemukakan berbagai teknis untuk menopang pemecahan masalah tertentu dan mengakhiri perundingan dengan suatu perjanjian atau saling pengertian yang memuaskan semua pihak.

Perjanjian bilateral bersifat khusus (*treaty contract*) karena hanya mengatur hal-hal yang menyangkut kepentingan kedua negara saja. Oleh karena itu, perjanjian bilateral bersifat tertutup. Artinya tertutup kemungkinan bagi negara lain untuk turut serta dalam perjanjian tersebut. Seperti perjanjian yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi dalam hubungan kerjasama antara kedua Negara diekspresikan melalui penandatanganan suatau "Perjanjian Persahabatan" sebagai perwujudan *ukhuwah Islamiyah* (http://www. aksesdeplu. com/merajut%20ukhuwah%20menjerat%20TKI. htm, diakses tanggal 12 Februari 2011).

Kerjasama dapat berlangsung dalam berbagai konteks yang berbeda. Kebanyakan hubungan dan interaksi yang berbentuk kerjasama terjadi diantara dua pemerintah yang memilki kepentingan atau menghadapi masalah serupa secara bersamaan. Bentuk kerjasama lainnya dilakukan antara negara yang bernaung dalam organisasi dan kelembagaan internasional. Beberapa organisasi seperti PBB menetapkan bahwa kerjasama yang berlangsung diantara negara

anggota organisasi tersebut dilakukan atas dasar pengakuan kedaulatan nasional masing-masing negara. Kerjasama yang dilakukan antar pemerintah dua negara yang berdaulat dalam rangka mencari penyelesaian bersama terhadap suatu masalah yang menyangkut kedua negara tersebut melalui perundingan, perjanjian, dan lain sebagainya disebut sebagai kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral merupakan suatu bentuk hubungan dua negara yang saling mempengaruhi atau terjadinya hubungan timbal balik yang dimanifestasikan dalam bentuk kooperasi. Pola kerjasama bilateral merupakan bagian dari pola hubungan aksi reaksi yang meliput proses :

1. Rangsangan atau kebijakan actual dari negara yang memprakarsai.
2. Persepsi dari rangsangan tersebut oleh pembuat keputusan di negara penerima.
3. Respon atau aksi balik dari negara penerima.
4. Persepsi atau respons oleh pembuat keputusan dari negara pemrakarsa (Perwita dan Yani, 2005:42).

2.4 Perjanjian Internasional

Dari sebuah kerjasama bilateral antara Indonesia dengan Arab Saudi tentu saja akan melahirkan sebuah perjanjian yang menjadi suatu kelaziman bila negara-negara berdaulat menghendaki suatu persoalan diselesaikan melalui perangkat norma yang disusun atas dasar kesepakatan bersama dengan tujuan dan akibat-akibat hukum tertentu, maka secara formal lahir dalam bentuk perjanjian internasional.

Seperti yang didefinisikan oleh Mochtar Kusumaatmaja, perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan anatara anggota masyarakat bangsa-bangsa yang bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu. Dalam definisi ini subyek hukum internasional yang mengadakan perjanjian adalah anggota masyarakat bangsa-bangsa, lembaga-lembaga internasional dan negara-negara.

Definisi lain Perjanjian Internasional adalah kesepakatan antara dua atau lebih subyek hukum internasional yang menurut hukum internasional menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuat kesepakatan. Dalam interaksi antarnegara terdapat hubungan pengaruh dan respons. Pengaruh dapat langsung ditujukan pada sasaran tetapi dapat juga merupakan limpahan dari suatu tindakan tertentu. Kemudian, dalam interaksi antarnegara, interaksi dilakukan didasarkan pada kepentingan nasional masing-masing negara. Menurut DR. Anak Agung Banyu Perwita & DR. Yanyan Mochamad Yani dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* bahwa kepentingan nasional adalah tujuan utama dan merupakan awal sekaligus akhir perjuangan suatu bangsa (Perwita & Yani, 2005: 41).

Perjanjian Internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum tertentu (Pasal 2 Konvensi Wina). Dalam konteks seperti yang dimaksud di atas, perjanjian internasional dibedakan ke dalam dua golongan, yaitu:

1. *"Law making treaties"*, adalah merupakan perjanjian internasional yang mengandung kaidah hukum yang dapat berlaku secara universal;

dikategorikan sebagai perjanjian internasional yang bersumber langsung pada hukum internasional; selalu terbuka pada pihak lain yang tidak menandatanganinya.

2. *"Treaty contracts"*, mengandung ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan-hubungan atau persoalan-persoalan khusus antara pihak yang hukum yang dapat berlaku secara universal bagi anggota mengadakannya saja, sehingga hanya berlaku khusus bagi para peserta perjanjian (Rudy, 2002:44).

Dalam permasalahan tenaga kerja yang berada di luar negeri diharuskan pemerintah dari Negara pengirim melakukan sebuah perjanjian internasional atau *law making treaties* guna menjamin segala sesuatu yang berhubungan dengan warganya sendiri selama bekerja di luar negeri.

2.5 Politik Luar Negeri

Politik luar negeri merupakan sistem tindakan-tindakan dari suatu pemerintah terhadap pemerintahan lainnya. Politik luar negeri adalah sekumpulan kebijakan yang berperan dan berpengaruh, dalam hubungan suatu negara (pemerintah) dengan negara (pemerintah) lainnya, dengan mempertimbangkan juga tanggapan (respon terhadap kejadian dan masalah di lingkungan dunia internasional). Kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional.

Kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh pemerintah suatu negara memang bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional masyarakat yang diperintahnya meskipun kepentingan nasional suatu bangsa pada waktu itu ditentukan oleh siapa yang berkuasa pada waktu itu.

Dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri, terdapat beberapa langkah yang harus diperhatikan yaitu :

1. Menjabarkan pertimbangan kepentingan nasional kedalam bentuk tujuan dan sasaran yang spesifik
2. Menetapkan faktor situasional dilingkungan domestik dan internasional yang berkaitan dengan tujuan kebijakan luar negeri.
3. Menganalisis kapabilitas nasional untuk menjangkau hasil yang dikehendaki.
4. Mengembangkan perencanaan atau strategi untuk memakai kapabilitas nasional dalam menanggulangi variabel tertentu sehingga mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
5. Melaksanakan tindakan yang diperlukan.
6. Secara periodik meninjau dan melakukan evaluasi perkembangan yang telah berlangsung dalam menjangkau tujuan atau hasil yang dikehendaki (Perwita dan Yani, 2005:50).

Tujuan politik luar negeri dapat dikatakan sebagai citra mengenai keadaan dan kondisi dimasa depan suatu negara, dimana pemerintah melalui para pembuat kebijaksanaan nasional mampu menyebarkan pengaruhnya kepada negara-negara lain dengan mengubah atau mempertahankan tindakan negara lain.

Ditinjau dari sifatnya, tujuan politik luar negeri dapat bersifat konkret dan abstrak, apabila disangkutpautkan dengan adanya peranan suatu negara terhadap kondisi yang terjadi maupun yang sedang terjadi pada suatu negara.

Pendapat C.D.F. Luhulima sejalan dengan pendapat Mohtar Mas'oed dalam Sidik Jatmika (2000: 152) kajian mengenai Teori Proses Pembuatan Keputusan Luar Negeri menjelaskan bahwa politik luar negeri dipandang sebagai hasil pertimbangan rasional yang berusaha menetapkan pilihan atas berbagai alternatif yang ada dengan keuntungan sebesar-besarnya ataupun kerugian kelebihan sekecil-kecilnya (optimalisasi hasil) (Sidik Jatmika, 2000: 152).

2.6 Diplomasi

Berdasarkan kamus *Oxford*, diplomasi dapat diartikan sebagai manajemen relasi diantara negara-negara melalui negosiasi. Negosiasi yang dimaksudkan di sini biasanya berupa negosiasi terhadap pembuatan suatu perjanjian atau persetujuan eksekutif, atau tawar menawar dengan negara lain dalam persetujuan yang ingin dicapai sesuai kepentingannya masing-masing. Diplomasi itu sendiri merupakan alat untuk melaksanakan politik luar negeri. Lester Pearson pernah berkata bahwa: "diplomasi tidak merumuskan kebijaksanaan, tetapi menyampaikan dan menjelaskan kebijaksanaan itu dan mencoba merundingkan pengaturan- pengaturan baru". Diplomasi, menurut A.M. Taylor, mencerminkan suatu upaya membuat "kebajikan dari suatu keterpaksaan" .

Untuk melakukan diplomasi dibutuhkan seorang diplomat, adapun fungsi dari seorang diplomat antara lain:

1. Representasi, mewakili negara pengirim di negara penerima
2. Proteksi, melindungi kepentingan negara pengirim dan kepentingan warga negaranya di negara penerima dalam batas-batas yang diperkenankan oleh hukum internasional
3. Negosiasi, melakukan perundingan dengan pemerintah negara penerima
4. Memperoleh kepastian dengan semua cara yang sah tentang keadaan dan perkembangan negara penerima dan melaporkannya kepada negara pengirim.
5. Meningkatkan hubungan persahabatan antara dua negara serta mengembangkan hubungan ekonomi, kebudayaan dan ilmu pengetahuan (http://www.deplu.go.id/dubai/Pages/Divisions.aspx?IDP=1&l=id).

Diplomasi biasanya didefinisikan sebagai praktek pelaksanaan kebijakan luar negeri suatu negara dengan cara negosiasi dengan negara lain.

2.7 Migrasi Internasional

Migrasi Internasional saat ini masuk dalam pembahasan yang penting dalam studi Hubungan Internasional. Definisi migrasi Internasional menurut UNDP (*United Nations Development Programme, HDI Report* 2009) adalah proses perpindahan manusia melewati batas negara dalam kurun waktu lebih dari satu tahun(http://www.scribd.com/doc/61351774/11/Tabel-2-4-Variabel-Kunci-dari-tiap-Teori-Migrasi-Internasional).

Tujuan dan motif utama melakukan migrasi menurut buku *Economic Development in The Third World*, adalah untuk memperbaiki status dan

keadaan ekonomi melalui pekerjaan dan pendidikan, yang diduga bisa diperoleh di kota atau negara lain. Banyak studi dan penelitian yang dilakukan oleh para ahli menjelaskan bahwa sebagian besar orang melakukan migrasi karena keadaan ekonomi" (Todaro, 1997 : 174).

2.7.1 Tenaga Kerja

Banyak upaya yang dilakukan agar jumlah tenaga kerja diimbangi oleh perluasan lapangan pekerjaan. Tapi hal ini sulit dilakukan mengingat adanya pertumbuhan penduduk yang sangat pesat.

Pengertian Tenaga Kerja menurut Hadi Setia Tunggul, adalah sebagai berikut :

> "Tenaga kerja adalah setiap orang, baik laki-laki atau perempuan yang sedang dalam dan atau akan melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat" (Tunggul, 2009: 18).

Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat (Undang -Undang No.13 Tahun 2003).

Tenaga kerja merupakan istilah yang identik dengan istilah personalia, di dalamnya meliputi buruh, karyawan, dan pegawai (Sastrohadiwiryo, 2003 : 27). Buruh adalah mereka yang bekerja pada usaha perorangan dan diberikan imbalan kerja secara harian maupun borongan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, baik secara lisan maupun tertulis, yang biasanya imbalan kerja tersebut diberikan secara harian.

Dalam penelitian ini yang dimaksud Tenaga Kerja Indonesia adalah buruh. Dalam perkembangan hukum perburuhan di Indonesia, istilah buruh diupayakan

untuk diganti dengan istilah pekerja, sebagaumana yang telah diusulkan oleh pemerintah (Depnaker). Alasan pemerintah karena istilah buruh kurang sesuai dengan kepribadian bangsa, buruh lebih cenderung menunjuk pada golongan yang selalu ditekan dan berada di bawah pihak lain yaitu majikan.

Di banyak negara berkembang jumlah tenaga kerja yang tersedia tidak seimbang dengan jumlah lapangan pekerjaan yang ada. Hal inilah yang kemudian menjadi masalah utama di sebagian negara-negara berkembang, khususnya di Indonesia. Hal ini menimbulkan banyak tenaga kerja melakukan migrasi ke luar negeri guna mendapatkan pekerjaan.

Melihat adanya pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat di Indonesia, kemiskinan pun semakin terasa, mendorong semua orang untuk memenuhi kehidupannya agar lebih layak, tetapi dengan lapangan pekerjaan yang sempit medorong orang-orang untuk bekerja ke luar negeri sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI). Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah sebutan bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Namun demikian, istilah TKI seringkali dikonotasikan dengan pekerja kasar. TKI perempuan seringkali disebut Tenaga Kerja Wanita (TKW).

Pengertian Tenaga Kerja Indonesia menurut Pasal 1 UU nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, adalah :

> “ Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah setiap warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah”(UU No. 39 Tahun 2004).

Dalam pengiriman TKI ke luar negeri diperlukan suatu perjanjian agar terhindar dari permasalahan yang tidak diinginkan. Hal ini seperti dikemukakan didalam buku Hukum Imigrasi, sebagai berikut :

> "Perjanjian kerja adalah perjanjian tertulis antara Tenaga Kerja Indonesia dengan pengguna tenaga kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak" (Sihombing, 2009:103).

2.7.2 Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Ketenagakerjaan

Dalam Pasal 1 ayat 1, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang MAha Esa Kuasas dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia (Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM).

Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, membatasi dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku (Pasal 1 angka 6 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang HAM).

Terdapat dalam Pasal 9 dalam Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, apa yang terjadi pada tenaga kerja Indonesia di luar negeri merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan (pasal 7 b), adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dan serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil termasuk para tenaga kerja berupa penyiksaan (kekerasan); perkosaan (pelecehan seksual); dll. Dalam bagian hak asasi ekonomi, hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak dan pastinya mendapatkan upah yang sudah menjadi kesepakatan sebelumnya (Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM).

Yang menjadi permasalahan dalam hal TKI dimana majikannya beranggapan bahwa TKI bisa diperbudak karena majikan merasa telah membelinya dari agensi sehingga diperlakukan sewenang-wenang.